



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Kupang, 21 April 2020

Yth. Para Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
di -
T E M P A T

SURAT EDARAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : BKD.840/ 26 /BID.IV-KESRA/2020

TENTANG

PENEGASAN PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN / ATAU KEGIATAN MUDIK DAN / ATAU CUTI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2020 Tanggal 09 April 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan / Atau Kegiatan Mudik Dan / Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 443.1/08/BO2.1 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 443.1/06/BO2.1 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Dan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease -19 (Covid -19) tanggal 31 Maret 2020 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 122/KEP/HK/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Corona Virus Disease -19 (Covid -19) tanggal 01 April 2020, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan / atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease -19 (Covid -19);
2. Apabila ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat Yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

3. Selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease -19 (Covid. -19), maka Cuti yang diperbolehkan bagi ASN adalah hanya **Cuti Melahirkan, Cuti Sakit dan Cuti Karena Alasan Penting;**
4. **Cuti karena Alasan Penting** sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu keluarga inti (**ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu**) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan **sakit keras atau meninggal dunia;**
5. Bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan / atau mengajukan cuti selain **Cuti Melahirkan, Cuti Sakit dan Cuti Karena Alasan Penting** selama Penetapan Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease -19 (Covid -19), maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dengan Perjanjian Kerja dan / atau cuti yang diajukan tidak disetujui atau tidak diberikan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian disampaikan terimakasih.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT